



**PUTUSAN**

**No.2137 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama : **TUTTY ROZANNA WAHYOE Binti**  
**BAHARUDDIN ROUDIN FANTASI (alm) ;**

Tempat lahir : Medan ;

Umur / tanggal lahir : 44 Tahun/22 November 1965 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Hidayat No.3, Rt.30, Kecamatan Satui,  
Kabupaten Tanah Bumbu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta (Dirut PT.Citra Nusa Jaya) ;

2. Nama : **H.SOESILO MOESTOPO WAHYOE bin SANADI ;**

Tempat lahir : Malang ;

Umur / tanggal lahir : 39 Tahun/12 Juni 1970 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Hidayah No.3, Rt.30, Kecamatan Satui,  
Kabupaten Tanah Bumbu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta (Direktur Operasional PT.Citra Nusa Jaya) ;

Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

Terdakwa I ditahan dengan jenis Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 03 November 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 04 November 2009 sampai dengan tanggal 10 Desember 2009 ;
3. Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2009 sampai dengan tanggal 03 Januari 2010 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2009 sampai dengan tanggal 18 Januari 2010 ;
6. Pengalihan penahanan dari Rutan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 19 Januari 2010 sampai dengan tanggal 02 Februari 2010 ;
7. Perpanjangan tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2010 sampai dengan tanggal 03 April 2010 ;

Terdakwa II ditahan dengan jenis Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 03 November 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 04 November 2009 sampai dengan tanggal 10 Desember 2009 ;
3. Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2009 sampai dengan tanggal 03 Januari 2010 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2009 sampai dengan tanggal 2 Februari 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2010 sampai dengan tanggal 03 Maret 2010 ;
7. Pengalihan penahanan dari Rutan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 04 Maret 2010 sampai dengan tanggal 03 April 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin, karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa I TUTTY ROZANNA WAHYOE binti BAHARUDDIN ROUDIN FANTASY (alm) bersama dengan Terdakwa II H.SOESILO MOESTOPO WAHYOE bin SANADI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Maret 2009 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di pelabuhan ABM dan Pelabuhan ABIDIN Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya di suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan maksud hendak menguntungkan diri

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No.2137 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2009 terjadi pertemuan di Hotel Mulia Jakarta antara saksi korban Andy Santoso selaku Direktur PT.Maxima Citra Nusantara, saksi Eddy Martin Djaja dengan Terdakwa I Tutty Rozanna Wahyoe dan Sdr. Harsudi. Dimana saat itu Terdakwa I Tutty Rozanna menawarkan Stock Batu bara milik Terdakwa I yang berada di daerah Sungai Danau dengan jumlah 40.000 MT. Kemudian pada besok harinya saksi korban berangkat ke Sungai danau untuk melihat stock batu bara milik Terdakwa I yang berada di pelabuhan ABM dan pelabuhan ABIDIN. Sesampainya di Sungai danau saksi korban, saksi Eddy Martin Djaja dan saksi Lasman Citra yang ditemani oleh Terdakwa II H.Soesilo Moestopo Wahyoe yang merupakan suami dari Terdakwa I langsung melakukan survey ke tambang batu bara milik Terdakwa I dan sekaligus langsung melihat stock batu bara milik Terdakwa I selaku Direktur Utama PT.Citra Nusa Jaya yang ditawarkan kepada saksi korban Andi Santoso yang berada di pelabuhan ABM dan pelabuhan ABIDIN Sungai Danau. Ketika sampai dilokasi, benar yang ada tumpukan batu bara milik PT.CNJ yang telah ditunjuk oleh Terdakwa II dan pada tumpukan batu bara tersebut ada plank CNJ.W sehingga saksi korban percaya bahwa batu bara tersebut adalah milik Terdakwa I selaku Direktur PT.Citra Nusa Jaya ;
- Bahwa setelah saksi korban Andi Santoso bersama saksi Eddy Martin Djaja selaku General Manager PT.Maxima Citra Nusantara melakukan survey, kemudian disepakati bahwa PT.Maxima Citra Nusantara sebagai bagian pemasaran batu bara milik Terdakwa I selaku Direktur Utama PT.CNJ sesuai dengan surat keterangan No.041/CNJ/TR/DK/III/09 yang menyatakan bahwa PT.MCN adalah sebagai marketing/pemasaran batu bara milik PT.CNJ. Selanjutnya PT.MCN mencari pembeli, namun selalu gagal karena tidak ada pembeli. Bahwa kemudian Terdakwa I menawarkan kepada saksi korban proyek batu bara ke Filipina, dan dikarenakan PT.MCN sebagai bagian pemasaran batu bara milik PT.CNJ akhirnya PT.MCN kembali mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada bulan April 2009. Namun proyek tersebut kembali gagal ;
- Bahwa kemudian saksi Eddy Martin Djaja selaku General manager PT.MCN menemui Terdakwa I di Sungai Danau untuk menanyakan stock batu bara milik

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.2137 K/Pid/2010



PT.CNJ. Saat itu Terdakwa I menegaskan bahwa batu bara milik PT.CNJ tidak akan kurang dan masih utuh. Lalu pada bulan April 2009 tersebut saksi Eddy Martin Djaja mendapat proyek dari China untuk menyuplai batu bara sebanyak 65.000 MT per tahun dengan pengiriman berjumlah setiap bulannya 30.000 MT dengan kalori 6.000 Kcal. Dikarenakan pengiriman batu bara dengan jumlah banyak, maka saksi Eddy Martin Djaja selaku General Manager PT.Maxima Citra Nusantara menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa II menanyakan kesanggupan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menyuplai batu bara kepada PT.MCN. Saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab bahwa batu bara milik PT.CNJ masih ada stocknya sebanyak 40.000 MT di Stock file Abidin Sungai Danau dan untuk stock file di tambang masih berjumlah 10.000 MT ;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2009 saksi Eddy Martin Djaja datang kembali ke Banjarmasin untuk membicarakan jadwal pengiriman batu bara dan kesiapan batu bara yang akan disuplai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dari PT. CNJ. Kemudian saksi Eddy Martin Djaja bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mengecek ke lokasi tambang jombang Sungai danau dan di Stock File Abidin berjumlah 25.000 MT dan di stock file ABM berjumlah 15.000 MT. Dan dikarenakan batu bara yang berada di stock file Abidin yang berjumlah 25.000 MT dan di stock file ABM yang berjumlah 15.000 MT, kalorinya tidak sesuai dengan permintaan dari pihak ketiga, dan untuk memenuhi keperluan pihak ketiga agar sesuai dengan permintaannya maka Terdakwa I meminta uang / dana sebesar Rp.5.800.000.000,- (lima milyar delapan ratus juta rupiah) yang diperlukan untuk mencapai produksi sesuai permintaan pihak ketiga. Dengan adanya perkataan-perkataan Terdakwa I tersebut saksi Eddy Martin Djaja percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp.5.800.000.000,- dengan beberapa kali tahapan yaitu sebanyak 6 (enam) kali pembayaran baik melalui transfer maupun secara tunai yang langsung diterima atas nama Terdakwa I. Selain itu saksi Eddy Martin Djaja percaya dan yakin Terdakwa I dan Terdakwa II akan dapat menyuplai batu bara sesuai dengan permintaannya sebesar 30.000 MT setiap bulannya dikarenakan saksi Andi Santoso dan saksi Eddy Martin Djaja diberikan legalitas tambang milik PT.CNJ dan selain itu saksi Andi Santoso dan saksi Eddy Martin Djaja pernah ditunjukkan tumpukan batu bara sebanyak ± 40.000 MT di pelabuhan ABM dan pelabuhan Abidin yang plangkanya bertuliskan CNJ.W ;
- Bahwa setelah uang diserahkan oleh saksi Eddy Martin Djaja kepada Terdakwa I dengan beberapa tahapan pengiriman, ternyata batu bara yang dikirimkan oleh Terdakwa I bukan berkalori 6.000 Kcal/kg tetapi berkalori 5.600 Kcal/Kg dengan spesifikasi tidak sesuai dan bukan batu bara yang ditunjukkan kepada saksi Eddy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martin Djaja dan saksi Andi Santoso. Selanjutnya karena merasa curiga saksi Eddy Martin dan saksi Andi Santoso langsung mencek batu bara di pelabuhan ABM dan pelabuhan Abidin ternyata batu bara yang dikirimkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bukan berasal dari pelabuhan ABM dan pelabuhan Abidin melainkan berasal dari pelabuhan PT.DTBS dan ada benar dari pelabuhan ABM tetapi bukan batu bara yang ditunjukkan oleh Terdakwa II saat survey. Adapun batu bara yang pernah ditunjukkan oleh Terdakwa II saat survey dengan kode plank CNJ.W adalah milik saksi Wawan Pranata dan batu bara tersebut sudah dijual oleh saksi Wawan kepada orang lain ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I TUTTY ROZANNA WAHYOE binti BAHARUDDIN ROUDIN FANTASY (alm) bersama dengan Terdakwa II H.SOESILO MOESTOPO WAHYOE bin SANADI tersebut, pihak PT.Maxima Citra Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp.5.800.000.000,- (lima milyar delapan ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I TUTTY ROZANNA WAHYOE binti BAHARUDDIN ROUDIN FANTASY (alm) bersama dengan Terdakwa II H.SOESILO MOESTOPO WAHYOE bin SANADI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Maret 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di pelabuhan ABM dan Pelabuhan ABIDIN Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2009 terjadi pertemuan di Hotel Mulia Jakarta antara saksi korban Andy Santoso selaku Direktur PT.Maxima Citra Nusantara, saksi Eddy Martin Djaja dengan Terdakwa I Tutty Rozanna Wahyoe dan Sdr. Harsudi. Dimana saat itu Terdakwa I Tutty Rozanna

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No.2137 K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan Stock Batu bara milik Terdakwa I yang berada di daerah Sungai Danau dengan jumlah 40.000 MT. Kemudian pada besok harinya saksi korban berangkat ke Sungai Danau untuk melihat stock batu bara milik Terdakwa I yang berada di pelabuhan ABM dan pelabuhan ABIDIN. Sesampainya di Sungai Danau saksi korban, saksi Eddy Martin Djaja dan saksi Lasman Citra yang ditemani oleh Terdakwa II H.Soesilo Moestopo Wahyoe yang merupakan suami dari Terdakwa I langsung melakukan survey ke tambang batu bara milik Terdakwa I dan sekalian langsung melihat stock batu bara milik Terdakwa I selaku Direktur Utama PT.Citra Nusa Jaya yang ditawarkan kepada saksi korban Andi santoso yang berada di pelabuhan ABM dan pelabuhan ABIDIN Sungai Danau. Ketika sampai dilokasi, benar yang ada tumpukan batu bara milik PT.CNJ yang telah ditunjuk oleh Terdakwa II dan pada tumpukan batu bara tersebut ada plank CNJ.W sehingga saksi korban percaya bahwa batu bara tersebut adalah milik Terdakwa I selaku Direktur PT.Citra Nusa Jaya. Setelah saksi korban Andi Santoso bersama saksi Eddy Martin Djaja selaku General Manager PT.Maxima Citra Nusantara melakukan survey, kemudian disepakati bahwa PT.Maxima Citra Nusantara sebagai bagian pemasaran batu bara milik Terdakwa I selaku Direktur Utama PT.CNJ sesuai dengan surat keterangan No.041/CNJ/TR/DK/III/09 yang menyatakan bahwa PT.MCN adalah sebagai marketing/pemasaran batu bara milik PT.CNJ. Selanjutnya PT.MCN mencari pembeli, namun selalu gagal karena tidak ada pembeli. Bahwa kemudian Terdakwa I menawarkan kepada saksi korban proyek batu bara ke Filipina, dan dikarenakan PT.MCN sebagai bagian pemasaran batu bara milik PT.CNJ akhirnya PT.MCN kembali mengeluarkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada bulan April 2009. Namun proyek tersebut kembali gagal. Kemudian saksi Eddy Martin Djaja selaku General manager PT.MCN menemui Terdakwa I di Sungai Danau untuk menanyakan stock batu bara milik PT.CNJ. Saat itu Terdakwa I menegaskan bahwa batu bara milik PT.CNJ tidak akan kurang dan masih utuh. Lalu pada bulan April 2009 tersebut saksi Eddy Martin Djaja mendapat proyek dari China untuk menyuplai batu bara sebanyak 65.000 MT per tahun dengan pengiriman berjumlah setiap bulannya 30.000 MT dengan kalori 6.000 Kcal. Dikarenakan pengiriman batu bara dengan jumlah banyak, maka saksi Eddy Martin Djaja selaku General Manager PT.Maxima Citra Nusantara menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa II menanyakan kesanggupan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menyuplai batu bara kepada PT.MCN. Saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab bahwa batu bara milik PT.CNJ masih ada stocknya

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No.2137 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 40.000 MT di Stock file Abidin Sungai Danau dan untuk stock file di tambang masih berjumlah 10.000 MT ;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2009 saksi Eddy Martin Djaja datang kembali ke Banjarmasin untuk membicarakan jadwal pengiriman batu bara dan kesiapan batu bara yang akan disuplai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dari PT.CNJ. Kemudian saksi Eddy Martin Djaja bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mengecek ke lokasi tambang jombang Sungai danau dan di Stock File Abidin berjumlah 25.000 MT dan di stock file ABM berjumlah 15.000 MT. Dan dikarenakan batu bara yang berada di stock file Abidin yang berjumlah 25.000 MT dan di stock file ABM yang berjumlah 15.000 MT, kalorinya tidak sesuai dengan permintaan dari pihak ketiga, dan untuk memenuhi keperluan pihak ketiga agar sesuai dengan permintaannya maka Terdakwa I meminta uang/dana sebesar Rp. 5.800.000.000,- (lima milyar delapan ratus juta rupiah) yang diperlukan untuk mencapai produksi sesuai permintaan pihak ketiga. Dengan adanya perkataan-perkataan Terdakwa I tersebut saksi Eddy Martin Djaja percaya dan menyerahkan uang sebesar Rp.5.800.000.000,- dengan beberapa kali tahapan yaitu sebanyak 6 (enam) kali pembayaran baik melalui transfer maupun secara tunai yang langsung diterima atas nama Terdakwa I. Selain itu saksi Eddy Martin Djaja percaya dan yakin Terdakwa I dan Terdakwa II akan dapat menyuplai batu bara sesuai dengan permintaannya sebesar 30.000 MT setiap bulannya dikarenakan saksi Andi Santoso dan saksi Eddy Martin Djaja diberikan legalitas tambang milik PT.CNJ dan selain itu saksi Andi Santoso dan saksi Eddy Martin Djaja pernah ditunjukkan tumpukan batu bara sebanyak ± 40.000 MT di pelabuhan ABM dan pelabuhan Abidin yang plank nya bertuliskan CNJ.W. ;
- Bahwa setelah uang diserahkan oleh saksi Eddy Martin Djaja kepada Terdakwa I dengan beberapa tahapan pengiriman, ternyata batu bara yang dikirimkan oleh Terdakwa I bukan berkalori 6.000 Kcal/kg tetapi berkalori 5.600 Kcal/Kg dengan spesifikasi tidak sesuai dan bukan batu bara yang ditunjukkan kepada saksi Eddy Martin Djaja dan saksi Andi Santoso. Selanjutnya karena merasa curiga saksi Eddy Martin dan saksi Andi Santoso langsung mengecek batu bara di pelabuhan ABM dan pelabuhan Abidin ternyata batu bara yang dikirimkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bukan berasal dari pelabuhan ABM dan pelabuhan Abidin melainkan berasal dari pelabuhan PT.DTBS dan ada benar dari pelabuhan ABM tetapi bukan batu bara yang ditunjukkan oleh Terdakwa II saat survey. Adapun batu bara yang pernah ditunjukkan oleh Terdakwa II saat survey dengan kode plank CNJ.W adalah

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.2137 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Wawan Pranata dan batu bara tersebut sudah dijual oleh saksi Wawan kepada orang lain ;

- Bahwa setelah menerima dana sebesar Rp.5.800.000.000,- (lima milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut ternyata oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dana tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa I dan Terdakwa II sendiri ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I TUTTY ROZANNA WAHYOE binti BAHARUDDIN ROUDIN FANTASY (alm) bersama dengan Terdakwa II H.SOESILO MOESTOPO WAHYOE bin SANADI tersebut, pihak PT.Maxima Citra Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp.5.800.000.000,- (lima milyar delapan ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 8 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I Tutty Rozanna Wahyoe binti Baharuddin Roudin Fantasy (alm) dan Terdakwa II H.Soesilo Moestopo Wahyoe bin Sanadi bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I Tutty Rozanna Wahyoe binti Baharuddin Roudin Fantasy (alm) dan Terdakwa II H.Soesilo Moestopo Wahyoe bin Sanadi dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah untuk ditahan ;
3. Membebaskan terhadap Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.09/Pid.B/2010/PN.Bjm, tanggal 26 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I TUTTY ROZANNA WAHYOE binti BAHARUDDIN ROUDIN FANTASY (alm) dan Terdakwa II H.SOESILO MOESTOPO WAHYOE bin SANADI terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No.2137 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Kontrak jual beli batu bara antara PT.CNJ dengan PT.Bantuas Coal (Philipina) No. 003/BC-CNJ/KSC/MKT-BJM/II/2009 tanggal 6 Pebruari 2009;
  2. Kwitansi penyerahan uang dari PT.Maxima Citra Nusantara, tanggal 24 Maret 2009, nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
  3. Kesepakatan kerja sama antara PT.Maxima Citra Nusantara dengan PT.Citra Nusa Jaya tanggal 25 Maret 2009 ;
  4. Surat Keterangan tentang Penunjukkan PT.MCN sebagai marketing (pemasaran) batu bara milik PT.CNJ Nomor :041/CNJ/TR/DK/III/09 tanggal 30 Maret 2009 ;
  5. 1 (satu) bundel Surat Kuasa dengan logo BCA, bukti batu bara milik PT.CNJ yang dijaminan oleh PT.MCN ke Rabo Bank, Berita Acara penyerahan batu bara, Surat Pernyataan jaminan Batu bara ;
  6. 1 (satu) bundel kwitansi pengiriman dana dari PT.MCN :
    1. Kwitansi uang titipan dari PT.MCN yang akan dikembalikan pada bulan Mei 2009, tanggal 3 April 2009 nominal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
    2. Kwitansi uang titipan untuk kerja sama PT.MCN dengan PT.CNJ tanggal 22 Mei 2009, nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
    3. Kwitansi uang titipan dari PT.MCN yang akan dikembalikan setelah transaksi penjualan batu bara pertama atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal penerimaan tanggal 29 Mei 2009 nominal Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
    4. Kwitansi uang titipan dari PT. MCN yang akan dikembalikan setelah shipment pertama bulan Juli tanggal 18 Juni 2009, nominal Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;
    5. Kwitansi uang titipan dari PT.MCN yang akan dikembalikan setelah loading pertama bulan Juli 2009 tanggal 2 Juli 2009 nominal Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
    6. Kwitansi uang titipan dari PT.MCN yang akan dikembalikan setelah shipment batu bara pertama pada bulan Juli 2009, tanggal 10 Juli 2009, nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
    7. Kwitansi uang titipan atas nama Eddy Martin Djaya tanggal 7 Agustus 2009 nominal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.2137 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perjanjian jual beli batu bara tanggal 10 Juni 2009 yang menyebutkan kalori 5.600 ;
8. Report Analys dari Carsurin Laboratory yang dilakukan tanggal 25-29 Juli 2009 yang menyatakan batu reject berkalori 5.689 dikirim PT.Indonesia Power (berstempel resmi) dan laporan Analisa Pemanding yang menunjukkan kalori 4.708 sehingga direject (tidak ada stempel diragukan keabsahannya) ;
9. Laporan keuangan No.037/CNJ/TR/SKAB/VII dari PT.CNJ kepada PT.MCN ;
10. Permintaan dari PT.Maxima Citra Nusantara kepada Terdakwa untuk supaya memberikan uang ganti rugi sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) ;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa.

4. Memulihkan hak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.15/Pid/2010/PN.Bjm, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 September 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 September 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 17 September 2010 itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu oleh karena berdasarkan Pasal 67 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin pada tanggal 26 Agustus 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 17 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No.2137 K/Pid/2010



itu permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

1.1 Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada putusan a quo halaman 38 :

"bahwa kemudian saksi Eddy Martin Djaya dari PT.MCN menawarkan batu bara ke buyer-buyer yang kemudian dapat kontrak dari China dengan kontrak pertahun 650.000 MT yang perbulannya 30.000 MT/Vessel dengan harga 52 Dollar/MT dan dengan kalori 6.000 ;

Bahwa sebelum menandatangani kontrak, saksi Eddy Martin Djaya dari PT. MCN telah menghubungi Terdakwa I Tutty Rozanna Wahyoe untuk konfirmasi kesanggupan Terdakwa I Tutty Rozanna yang selanjutnya Terdakwa I Tutty Rozanna Wahyoe mengatakan bahwa untuk kepentingan tersebut dibutuhkan dana sebesar Rp.5.800.000.000,- (lima milyar delapan ratus juta rupiah) untuk memblending batu bara dan selanjutnya PT.MCN menyerahkan uang secara bertahap baik dengan cara tunai maupun melalui transfer kepada Terdakwa I Tutty Rozanna Wahyoe ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas diambil dari keterangan saksi Eddy Martin Djaya namun tidak diambil secara utuh, dimana fakta hukum sesuai fakta persidangan keterangan saksi Eddy Martin Djaya yang diberikan dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi Eddy Martin Djaya ada menawarkan batu bara ke buyer-buyer, lalu dapat dari Cina dengan kontrak pertahun 650.000 MT yang perbulannya 30.000 Mt/fesel dengan harga 52 dolar/MT dan dengan kalori 6.000, tetapi sebelum tanda tangan kontrak saksi menelpon Terdakwa I untuk konfirmasi kesanggupan Terdakwa I karena stok yang ada 5800 kalori sedangkan Cina meminta 6000 kalori ;
- Bahwa Terdakwa I menyatakan sanggup dengan stok yang ada, dan sempat saksi bertanya beberapa kali (saksi bilang : "saya kontrak nih ya", Terdakwa I bilang : "oke, tidak masalah") dan Terdakwa I bilang pasti bisa dengan kalori 5.800 tersebut. Kemudian saksi menandatangani kontrak tersebut pada bulan Mei 2009 ;
- Bahwa saksi datang kembali ke Kal-Sel dan bicara dengan Terdakwa I, bahwa batu bara milik Terdakwa I kalori 5800 maka butuh blending



dengan batu yang lebih tua agar dapat mencapai batu dengan kalori 6.000. ;

- Bahwa menurut Terdakwa I, untuk mencapai blendingan menjadi 6000 maka diperlukan dana Rp.5.800.0000.0000,- (lima milyar delapan ratus juta rupiah) dan Terdakwa I bilang “tenang, kami sudah biasa, sudah 6 tahun ditambang” sehingga saksi yakin dan percaya karena menurut Terdakwa I nanti yang akan memblending panggil orang yaitu dari Geo Servis perusahaan yang bergerak dibidang analisis, yang memberikan komposisi blending ;

- Bahwa benar setelah mentransfer uang Rp.5.800.000.000,-, fessel saksi datang langsung ke muara asam-asam, namun tidak dikirim juga oleh para Terdakwa, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa I kemudian akhirnya dikirim 2 tongkang dengan 1 tongkangnya berisi 5.000 MT sehingga jumlah 10.000 MT dengan kalori 4700 dan kalori 5800 sesuai hasil sertifikasi dari PT.Geoservis, namun dikembalikan (reject) 1 tongkang yaitu yang kalori 4.700 sedangkan yang dikirim yang kalori 5800 ;

Dengan adanya keterangan dari saksi Eddy Martin Djaya tersebut maka Majelis Hakim dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Eddy Martin Djaya tersebut dalam putusan a quo telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHPA sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan, yaitu segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang, antara lain keterangan saksi Eddy Martin Djaya ;

Majelis Hakim tidak pernah sama sekali mempertimbangkan keterangan dari saksi Eddy Martin Djaya yang menerangkan bahwa dengan adanya kesanggupan seorang Terdakwa I Tutty Rozanna Wahyoe dalam menyuplai batu bara dengan jumlah banyak yaitu sebanyak 650.000 MT per tahun dengan pengiriman berjumlah setiap bulannya 30.000 MT, sehingga membuat saksi Eddy Martin Djaya dari PT.MCN menandatangani kontrak dengan pihak Cina. (Kontrak ditandatangani pada bulan Mei 2009) Selain itu mengapa saksi Eddy Martin Djaya dari PT.MCN menandatangani kontrak dengan cina yaitu saksi Eddy Martin Djaya dari PT.MCN percaya dan yakin dengan Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa mereka siap menyuplai karena ada stok batu bara sejumlah 40.000 MT yang pernah diperlihatkan pada saat survey pada bulan Maret 2009 yaitu di pelabuhan ABM dan pelabuhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin, dimana tumpukan batu bara milik PT.CNJ yang telah ditunjukkan oleh Terdakwa II ada plank CNJ.W sehingga saksi Eddy Martin Djaya dari PT.MCN percaya bahwa batu bara tersebut adalah milik Terdakwa I selaku Direktur PT.Citra Nusa Jaya. Dimana tumpukan batu bara tersebut berkalori 5.800 sedangkan permintaan adalah kalori 6.000 dan Terdakwa I pun menyatakan sanggup menaikkan kalori 5.800 pada stock batu bara yang ada menjadi kalori 6.000 dengan cara memblending dengan batu yang lebih tua ;

Bahwa menurut Terdakwa I, untuk mencapai blending menjadi 6000 maka diperlukan dana Rp.5.800.0000.0000,- (lima milyar delapan ratus juta rupiah) dan Terdakwa I bilang "tenang, kami sudah biasa, sudah 6 tahun ditambang" sehingga saksi Eddy Martin Djaya dari pihak PT.MCN yakin dan percaya dan menyerahkan uang secara bertahap baik dengan cara tunai maupun melalui transfer kepada Terdakwa I Tutty Rozanna Wahyoe ;

Namun ternyata, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak sanggup menyuplai batu bara kepada pihak PT. MCN untuk memenuhi kontrak dengan Cina dan hanya dikirimkan 2 tongkang dengan 1 tongkangnya berisi 5.000 MT sehingga jumlah 10.000 MT dengan kalori 4700 dan kalori 5800 sesuai hasil sertifikasi dari PT.Geoservis, namun dikembalikan (reject) 1 tongkang yaitu yang kalori 4.700 sedangkan yang dikirim yang kalori 5800. Hal tersebut tidak bisa terpenuhi sesuai apa yang disampaikan oleh Terdakwa I kepada saksi Eddy Martin Djaya dari PT.MCN dikarenakan stock batu bara yang pernah ditunjukkan oleh Terdakwa II H.Soesilo Moestopo Wahyoe bukan milik PT.CNJ tetapi melainkan milik orang lain yaitu saksi Wawan Pranata yang sudah dijual kepada orang lain. Dan bukan juga milik konsorsium seperti apa yang disampaikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II saat dipersidangan, tetapi murni milik saksi Wawan Pranata. Dan adanya tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong adalah pada saat survey dilakukan, dimana Terdakwa II atas perintah Terdakwa I menunjukkan tumpukan batu bara di pelabuhan ABM dan pelabuhan Abidin yang berjumlah total 40.000 MT (stock file Abidin berjumlah 25.000 MT dan di stock file ABM berjumlah 15.000 MT) kepada saksi Eddy Martin Djaya, saksi Andi Santoso dan Lasman Citra dari pihak PT.MCN adalah milik PT.CNJ (Terdakwa I dan Terdakwa II) ;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No.2137 K/Pid/2010



1.2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak menerapkan hukum pembuktian (sebagaimana mestinya khususnya Pasal 185 ayat (6), Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 KUHAP) ;

Hal demikian dapat dilihat dalam putusan a quo :

Halaman 33,” bahwa selanjutnya Terdakwa I telah memenuhi dengan mengirim batu bara kepada PT.MCN dan telah diterima oleh PT.MCN melalui pelabuhan DTBS dan pelabuhan ABM namun untuk yang kontrak dengan Cina, batu bara yang dikirim dari pelabuhan ABM ternyata ditolak dengan alasan kalorinya tidak sesuai dan hanya 4.700 berdasarkan Geo Servis” ;

Bahwa sebelum fakta hukum diatas, dimana telah terjadi penyerahan uang dari PT.MCN sebesar Rp.5.800.000.000,- (lima miliar delapan ratus juta rupiah) untuk pengurusan menaikkan kalori dari 5.800 menjadi kalori 6.000 dengan proses blending yaitu menurut Terdakwa I nanti yang akan memblending panggil orang yaitu dari Geo Servis perusahaan yang bergerak dibidang analisis, yang memberikan komposisi blending. Setelah proses blending kemudian ada hasil, ternyata hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan harapan dari PT.MCN untuk memenuhi kontrak dengan Cina dengan kalori 6.000, tetapi hasil batu bara sebanyak 10.000 MT (yang dibagi menjadi dua tongkang) adalah kalori 4700 dan kalori 5800 sesuai hasil sertifikasi dari PT.Geoservis ;

Atas fakta tersebut, Majelis hakim telah salah menerapkan hukum pembuktian, dengan adanya penyerahan uang tersebut tetapi dengan hasil proses blending tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa I yaitu tidak mencapai kalori 6.000, maka patut diduga uang tersebut tidak diperuntukkan untuk pengurusan blending di Geo Servis oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Halaman 40-41,” bahwa penyerahan uang yang dilakukan oleh PT.Maxima Citra Nusantara dan juga oleh saksi Eddy Martin Djaya dari PT.Maxima Citra Nusantara kepada Terdakwa I Tutty Rozanna Wahyoe dari PT.Citra Nusa Jaya adalah bukan sebagai akibat tergeraknya saksi oleh upaya Para Terdakwa untuk menyerahkan sesuatu barang melainkan karena saksi sudah merasa ada hubungan kerja sama dan juga berharap akan adanya keuntungan yang diperoleh dari hasil batu bara yang dipasarkan” ;

Majelis hakim telah salah menerapkan hukum pembuktian, yaitu bahwa adanya fakta hukum berupa keterangan Eddy Martin Djaya ;



- Bahwa saksi Eddy Martin Djaya ada menawarkan batu bara ke buyer-buyer, lalu dapat dari Cina dengan kontrak pertahun 650.000 MT yang perbulannya 30.000 Mt/fesel dengan harga 52 dolar/MT dan dengan kalori 6.000, tetapi sebelum tanda tangan kontrak saksi menelpon Terdakwa I untuk konfirmasi kesanggupan Terdakwa I karena stok yang ada 5800 kalori sedangkan Cina meminta 6000 kalori ;
- Bahwa Terdakwa I menyatakan sanggup dengan stok yang ada, dan sempat saksi bertanya beberapa kali (saksi bilang : “saya kontrak nih ya”, Terdakwa I bilang : “oke, tidak masalah”) dan Terdakwa I bilang pasti bisa dengan kalori 5.800 tersebut. Kemudian saksi menandatangani kontrak tersebut pada bulan Mei 2009 ;
- Bahwa saksi datang kembali ke Kal-Sel dan bicara dengan Terdakwa I, bahwa batu bara milik Terdakwa I kalori 5800 maka butuh blending dengan batu yang lebih tua agar dapat mencapai batu dengan kalori 6.000. ;
- Bahwa menurut Terdakwa I, untuk mencapai blending menjadi 6000 maka diperlukan dana Rp.5.800.0000.0000,- (lima milyar delapan ratus juta rupiah) dan Terdakwa I bilang “tenang, kami sudah biasa, sudah 6 tahun ditambang” sehingga saksi yakin dan percaya karena menurut Terdakwa I nanti yang akan memblending panggil orang yaitu dari Geo Servis perusahaan yang bergerak dibidang analisis, yang memberikan komposisi blending ;

Majelis Hakim tidak pernah sama sekali mempertimbangkan keterangan dari saksi Eddy Martin Djaya yang menerangkan bahwa dengan adanya kesanggupan seorang Terdakwa I Tutty Rozanna Wahyoe dalam menyuplai batu bara dengan jumlah banyak yaitu sebanyak 650.000 MT per tahun dengan pengiriman berjumlah setiap bulannya 30.000 MT, sehingga membuat saksi Eddy Martin Djaya dari PT.MCN menandatangani kontrak dengan pihak Cina. (Kontrak ditandatangani pada bulan Mei 2009) Selain itu mengapa saksi Eddy Martin Djaya dari PT.MCN menandatangani kontrak dengan Cina yaitu saksi Eddy Martin Djaya dari PT.MCN percaya dan yakin dengan Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa mereka siap menyuplai karena ada stok batu bara sejumlah 40.000 MT yang pernah diperlihatkan pada saat survey pada bulan Maret 2009 yaitu di pelabuhan ABM dan pelabuhan Abidin, dimana tumpukan batu bara milik PT.CNJ yang telah ditunjukkan oleh Terdakwa II ada plank CNJ.W sehingga saksi Eddy Martin Djaya dari PT.MCN percaya



bahwa batu bara tersebut adalah milik Terdakwa I selaku Direktur PT.Citra Nusa Jaya. Dimana tumpukan batu bara tersebut berkalori 5.800 sedangkan permintaan adalah kalori 6.000 dan Terdakwa I pun menyatakan sanggup menaikkan kalori 5.800 pada stock batu bara yang ada menjadi kalori 6.000 dengan cara memblending dengan batu yang lebih tua ;

Bahwa menurut Terdakwa I, untuk mencapai blending menjadi 6000 maka diperlukan dana Rp.5.800.0000.0000,- (lima milyar delapan ratus juta rupiah) dan Terdakwa I bilang "tenang, kami sudah biasa, sudah 6 tahun ditambang" sehingga saksi Eddy Martin Djaya dari pihak PT.MCN yakin dan percaya dan menyerahkan uang secara bertahap baik dengan cara tunai maupun melalui transfer kepada Terdakwa I Tutty Rozanna Wahyoe ;

Bahwa dengan apa yang diucapkan oleh Terdakwa I tersebut mengakibatkan tergeraknya saksi untuk menyerahkan uang bukan dilandaskan karena adanya kerja sama seperti dalam pertimbangan putusan a quo ;

Namun ternyata, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak sanggup menyuplai batu bara kepada pihak PT.MCN untuk memenuhi kontrak dengan Cina dan hanya dikirimkan 2 tongkang dengan 1 tongkangnya berisi 5.000 MT sehingga jumlah 10.000 MT dengan kalori 4700 dan kalori 5800 sesuai hasil sertifikasi dari PT.Geoservis. Ini menunjukkan bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa I tidak diperuntukkan untuk biaya proses blending guna menaikkan kalori menjadi 6.000 di Geo servis ;

2. Majelis Hakim dalam Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, yaitu hal tersebut dapat dilihat dalam putusan a quo sebagai berikut :

2.2 Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada putusan a quo ;

Halaman 30, "Bahwa Terdakwa II Soesilo Moestopo Wahyoe pada saat mengantar rombongan memberitahukan bahwa ada tumpukan batu bara di pelabuhan ABM milik PT.CNJ seberat 10.000 MT sedangkan tumpukan batu bara di pelabuhan Abidin milik konsorsium" ;

Halaman 34, "Bahwa tumpukan batu bara di pelabuhan Abidin adalah milik konsorsium dari beberapa orang ada plang yang bertuliskan PT.CNJ.W karena belum sempat dilepas setelah dilakukan survey oleh orang dari Philipina" ;



Bahwa kekeliruan Majelis Hakim semakin nyata, karena Majelis Hakim telah menghilangkan fakta sebenarnya dimana saksi Eddy Martin Djaya dan saksi Andi Santoso menerangkan yang sebenarnya” Bahwa saat melakukan survey ke tambang milik PT.CNJ dan kemudian survey ke pelabuhan ABM dan pelabuhan Abidin dimana Terdakwa II menunjukkan dan menyampaikan tumpukan batu bara berjumlah 40.000 MT yang berplank CNJ.W adalah milik murni PT.CNJ (tidak pernah disebutkan pada saat survey milik konsorsium). Ditambah dari keterangan saksi Wawan Pranata (saksi yang sebenarnya memiliki tumpukan batu bara di beri plank CNJ.W) yang menerangkan :

- Bahwa batu bara yang berjumlah 40.000 MT adalah milik saksi sendiri distok di 2 (dua) pelabuhan yaitu pelabuhan Abidin distok pada bulan Desember dan pelabuhan ABM distok pada bulan Juni ;
- Bahwa rencana kontrak Terdakwa I dengan saksi dengan jumlah batu bara 40.000 MT tersebut batal karena Terdakwa I tidak mempunyai dana ;
- Bahwa benar sdr. Martius (Notaris) ada minta kepada saksi untuk ijin memasang plang CNJ karena CNJ ada rencana kontrak dengan saksi, tetapi setelah 1 (satu) minggu tidak ada konfirmasi, saksi perintahkan anah buah untuk mencabut semua plang CNJ tersebut ;

Sehingga sudah jelas ada persesuaian keterangan saksi Eddy Martin Djaya, Andi Santoso dan saksi Wawan Pranata ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan tersebut menunjukkan kekeliruan Majelis Hakim dengan hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja (tidak berimbang), dengan menyebutkan tumpukan batu bara di pelabuhan Abidin milik konsorsium. Dimana pernyataan “milik konsorsium” tersebut ada ketika Para Terdakwa memberikan tanggapan atas keterangan para saksi dan pada saat para Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa. Sehingga kami dari Jaksa/Penuntut Umum menyampaikan bahwa karena Terdakwa tidak dibebani sumpah di dalam memberikan keterangan bagi dirinya sendiri maka merupakan suatu hal yang wajar bilamana Terdakwa berusaha mencari celah-celah untuk membebaskan diri atau setidaknya tidaknya mengurangi beban tanggung jawab dalam perkara ini ;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam mengambil keputusan mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dipersidangan secara adil, berimbang, obyektif dan bijaksana dengan



mengemukakan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang dalam menilai apakah suatu alat bukti yang diajukan dalam persidangan mempunyai kekuatan pembuktian sah yang falid atau tidak. Dan sangat menyesatkan bahwa keterangan dari Terdakwa dijadikan pertimbangan utuh oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam kasus a quo telah terjadi kesepakatan/perjanjian kerja sama jual beli batu bara antara Terdakwa dengan Anak Santoso (Direktur PT.Maxima Citra Nusantara), dimana Terdakwa telah menerima sejumlah pembayaran dari PT.Maxima Citra Nusantara sebesar Rp.2.000.000.000.- dan Rp.200.000.000.- dan Terdakwa pun telah mengirimkan batu bara sebagaimana telah diperjanjikan, namun kualitasnya tidak seperti yang diperjanjikan ;

Bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Andy Santoso (PT.Maxima Citra Nusantara) pada hakekatnya merupakan hubungan hukum perdata berupa perjanjian jual beli batu bara yang merupakan hukum perdata sehingga apabila salah satu pihak merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi, oleh karena itu pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dan diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangan dalam tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Hakim Anggota 2 (Prof.DR.SURYA JAYA, SH.M.HUM.) telah menyatakan berbeda pendapat (Dissenting Opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti dalam memeriksa perkara a quo salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan :

1. Judex Facti dalam pertimbangan putusan a quo keliru dalam menafsirkan unsur “menggerak seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang”, dengan mengatakan bahwa “adanya perhitungan bisnis yang sedemikian itu merupakan hasil pemikiran yang cukup intelek sehingga unsur tergerak atau terbujuk supaya memberikan sesuatu barang menjadi terkesampingkan” ;
2. Pertimbangan tersebut keliru, sebab tidak selamanya perjanjian bisnis berorientasi untuk mencari keuntungan kedua belah pihak atau para pihak,



akan tetapi bisa juga terjadi dengan suatu instrument perjanjian bisnis, salah satu pihak sudah sejak semula, mempunyai maksud atau niat melakukan suatu kejahatan dalam bentuk penipuan atau penggelapan untuk tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan merugikan rekan bisnisnya. Sudah menjadi tren kejahatan dewasa ini, para pelaku seringkali menggunakan modus perjanjian bisnis untuk melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan untuk menghindari jeratan hukum pidana, padahal sesungguhnya dalam perjanjian tersebut terjadi tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong sehingga orang lain tergerak untuk menyerahkan sesuatu barang, atau membuat perjanjian utang atau meniadakan hutang ;

3. Seperti halnya dalam perkara a quo, berdasarkan fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa I telah melakukan rangkaian kata-kata bohong sehingga saksi korban tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I, padahal dalam kenyataannya, apa yang dikatakan Terdakwa I tidak demikian adanya ;
4. Fakta hukum dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa I telah menyanggupi melakukan bleding, agar supaya batu bara miliknya yang berkalori 5.800 dapat ditingkatkan kalornya menjadi 6.000, guna memenuhi permintaan/pesanan dari pihak China, sehingga untuk itu saksi korban diharuskan untuk menyerahkan dana tambahan sebagai biaya operasional bleding sebesar 5,8 M dan telah menyerahkan baik secara tunai maupun melalui transfer. Namun dalam kenyataannya, ternyata Terdakwa I tidak dapat juga memenuhi kata-katanya, karena stock batu bara yang pernah ditunjukkan Terdakwa II yang berkerja sama dengan Terdakwa I bukan milik PT.CNJ, melainkan milik orang lain yaitu saksi WAWAN PRANATA yang sudah dijual kepada orang lain. Demikian pula bukan milik konsorsium seperti yang dikatakan Terdakwa I dan Terdakwa II. Oleh karena itu, penunjukkan tumpukan batu bara di pelabuhan ABM dan Abidin yang berjumlah 40.000.- MT kepada saksi Eddy Martin, saksi Andi Santoso dan Lasman Citra bahwa itu milik PT.CNJ merupakan suatu kebohongan belaka dari Para Terdakwa ;
5. Berdasarkan alasan tersebut, penyelesaiannya perkara a quo tidak hanya berakhir pada masalah perdata saja sehingga dipersilahkan pihak yang dirugikan untuk menggugat secara perdata, tetapi secara factual telah membawa konsekuensi adanya pertanggungjawaban hukum pidana bagi Para Terdakwa sebagaimana dalam perkara a quo ;



Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Anggota II berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis, dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai Pasal 182 ayat 6 KUHP Majelis Hakim telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN** tersebut ;

Membebankan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU, TANGGAL 3 AGUSTUS 2011** oleh H.M.IMRON ANWARI, SH.SpN.MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.SUWARDI, SH.MH. dan Prof.DR.SURYA JAYA, SH.M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa.-

Anggota-Anggota :

t.t.d

H. SUWARDI, SH., MH.

t.t.d

Prof.DR.SURYA JAYA, SH.M.Hum.

Ketua :

t.t.d

H.M.IMRON ANWARI, SH.SpN.MH.

Panitera Pengganti :

t.t.d

ENNY INDRIYASTUTI, SH. M.Hum,

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana**

**MACMUD RACHIMI, SH. MH**

NIP. 040.018.310

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No.2137 K/Pid/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)